

PERUBAHAN – BAKOHUMAS

2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/ 5306/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur serta berhubung adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang mengakibatkan lowongnya 2 (dua) Pejawat Pengawas, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk menyesuaikan stuktur kepengurusannya;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mengatur tentang Perubahan Perubahan Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

- Lampiran 1 Halaman